

BPKD REJANG LEBONG BAHAS PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



Sumber gambar: <https://www.rejanglebongkab.go.id/bpkd-rejang-lebong-bahas-penetapan-besaran-insentif-pemungutan-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-tahun-anggaran-2024/>

Isi Berita:

Media Center Rejang Lebong – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong gelar Rapat Pembahasan Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda pagi itu, Jum'at, (13/9) dipimpin Asisten I Setda Kab. Rejang Lebong, Pranoto Majid serta diikuti oleh Inspektur Inspektorat Kab. Rejang Lebong, Gusti Maria, Kabag Hukum Setda Rejang Lebong, Indra Hadiwinata serta diikuti oleh para Kasubag, Kasubid dilingkungan BPKD Kab. Rejang Lebong.

Insentif tersebut diberikan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja perangkat daerah pengelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungut pajak daerah dan retribusi Di daerah. Serta memenuhi Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 970/ /Bid.7-BPKD/2024 Tanggal Januari 2024 Hal: Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

“Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,” ujar Pranoto. Pranoto menyampaikan, besaran insentif dibayarkan apabila telah mencapai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan ketentuan sebagai berikut; Sampai dengan triwulan I sebesar 15%, Sampai dengan triwulan II sebesar 40%, Sampai dengan triwulan III sebesar 75% dan Sampai dengan

triwulan IV sebesar 100%. Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah jika tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target pada triwulan yang ditentukan. “Pembayaran Insentif untuk triwulan IV Tahun Anggaran sebelumnya dibayarkan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan penerimaan yang telah mencapai target penerimaan sebesar 100%,” jelasnya.

Adapun besaran insentif dibayarkan secara proporsional dengan besaran persentase sebagai berikut: Bupati Rejang Lebong sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 15%, Wakil Bupati Rejang Lebong sebagai wakil penanggungjawab Pengelolaan keuangan daerah sebesar 10% serta pejabat dan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah serta tenaga lainnya sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya, sebesar 75%. “Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (Andi)

Sumber Berita:

1. <https://www.rejanglebongkab.go.id/bpkd-rejang-lebong-bahas-penetapan-besaran-insentif-pemungutan-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-tahun-anggaran-2024/>, “BPKD Rejang Lebong Bahas Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024”, tanggal 13 September 2024; dan
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9612666/bpkd-rejang-lebong-bahas-penetapan-besaran-insentif-pemungutan-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-tahun-anggaran-2024>, “BPKD Rejang Lebong Bahas Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024”, tanggal 13 September 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada:

1. Pasal 1 yang menyatakan bahwa, “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi”;
2. Penjelasan Pasal 4 yang menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan "kinerja tertentu" adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah. Contoh penghitungan kinerja tertentu:
 1. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk:
 - a. sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus perseratus)
 2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan”.